

Kajian:**Pembelajaran PPKn**

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 9 DESEMBER 2015 DI KABUPATEN LABUHANBATU

Rini Susanti, Program Studi PPKn, STKIP Labuhanbatu

ABSTRAK

Penelitian ini menerangkan bahwa partai politik mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya sebagai wadah untuk berorganisasi ataupun untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang bertujuan untuk memenangkan dalam momen Pemilu atau Pilkada. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu serta hal-hal yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang memberikan informasi/keterangan (Informan) adalah KPUD Kab.Labuhanbatu, Ketua Partai PDI-PERJUANGAN, Ketua Partai Golkar dan GERINDRA. Labuhanbatu, Panwasli Kecamatan dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hal yang harus diketahui yaitu : Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu termasuk kategori tinggi. Dibuktikan dengan data dari KPUD Kab. Labuhanbatu dengan jumlah total pemilih yang hadir pada hari pemungutan suara adalah 63,52%. Tingginya angka partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari penyelenggara yang mensosialisasikan tentang Pilkada dan peran para partai politik dalam mensosialisasikan pasangan calon yang diusungnya. Dari penelitian yang sudah dilakukan diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa partai politik berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu.

Kata Kunci : *Peranan Partai Politik, Partisipasi Politik Masyarakat, Pilkada*

Kajian:**Pembelajaran PPKn****PENDAHULUAN**

Pemilu merupakan salah satu wujud demokrasi yang ada di Negara Republik Indonesia. Dari sekian banyak bentuk pemilu, salah satunya yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berdiri sebagai negara yang dinamis secara politik. Ada yang tetap dan tidak sedikit pula yang mengalami perubahan baik disegala sektor. Bentuk negara kesatuan masih bertahan dengan model otonomi daerah, tetapi dinamika demokrasi mengalami pasang surut terlebih setelah tumbang rezim orde baru. Alhasil wajah Indonesia pun tak lagi seperti aslinya, Banyak perubahan yang terjadi di sana-sini. Ada yang bertambah, dan ada pula yang hilang. Perubahan-perubahan itu sangat besar pengaruhnya bagi masa depan bangsa Indonesia.

Sementara revolusi membawa tuntutan yang besar kepada perubahan sistem dan kehidupan politik di Indonesia khususnya di wilayah setingkat daerah tingkat 1 (Provinsi) dan daerah tingkat 2 (Kabupaten atau Kotamadya). Masyarakat sendiri masih mempunyai kapasitas yang relatif rendah untuk bisa melayani segala perubahan tersebut. Masyarakat yang secara minimal memperoleh kesempatan untuk mengenal berbagai sistem politik di dunia dan khususnya di Indonesia dan mencoba

mengurus diri sendiri dengan mempraktekkan salah satu kombinasi dari berbagai sistem politik yang dikenalnya. Didalam waktu yang singkat sekaligus dihadapkan dengan tanggung jawab untuk mengatasi segala keterbelakangannya.

Semenjak kemerdekaan, undang-undang dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang merupakan mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu.

Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Kajian:**Pembelajaran PPKn**

Partai politik merupakan suatu sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama yaitu pertama membentuk, membentuk sikap dan prilaku partai politik yang berpola sehingga membentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan prilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Yang kedua yaitu memaksimalkan suatu fungsi partai politik baik itu fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik sehingga masyarakat mengetahui fungsi partai politik itu sendiri serta pengkaderan atau rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan dibidang politik.

Saat sekarang ini partai politik sudah sangat akrab dengan hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dari yang tinggal diperkotaan sampai kepada masyarakat yang tinggal

dipelosok pedesaan. Terlebih lagi organisasi politik mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat ketika bangsa ini melaksanakan pesta rakyat yang sering kita sebut dengan pemilu. Baik pemilu dalam rangka memilih Presiden dan wakilnya dan memilih anggota legislatif yang pada tahun 2014 silam kita laksanakan atau bahkan yang masih segar dalam ingatan kita adalah pemilihan Kepala Daerah tingkat kabupaten atau kota yang dilaksanakan secara serentak.

Tepatnya pada tanggal 9 Desember 2015 seluruh wilayah Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Banyak kader partai politik maupun dari jalur independen atau perseorangan yang maju sebagai calon kepala daerah. Rekrutmen oleh partai politik untuk menjadikan kadernya sebagai kepala daerah diatur oleh mekanisme partai itu sendiri sedangkan calon yang maju dari jalur perseorangan harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh penyelenggara pemilu.

Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu juga melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak ditanggal yang sama. Diikuti oleh 5 kandidat pasangan calon kepala daerah. Semua bertarung demi menjadi orang Nomor 1 di kabupaten

Kajian:**Pembelajaran PPKn**

Labuhanbatu. Mereka berusaha dan berjuang untuk menarik simpatik dari masyarakat kabupaten Labuhanbatu khususnya pemilih yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dengan memberikan berbagai janji-janji yang telah disusun didalam visi dan misi supaya masyarakat mengetahui kualitas pasangan calon tersebut. Data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Labuhanbatu bahwa jumlah pemilih yang terdaftar di Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 297.839 pemilih yang tergabung dari 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dengan kehadiran pemilih yang datang untuk memberikan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015 tepatnya pada hari rabu.

Dengan presentase kehadiran diatas 50%, maka Kabupaten Labuhanbatu dikatakan daerah yang sukses melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah. Tetapi karena perubahan sistem politik dari suatu masa ke masa berdampak pada perubahan yang dapat dilihat dari cara pandang masyarakat didalam menentukan calon pemimpinnya. Banyak pemilih yang memilih karna melihat dari partainya, banyak yang memilih karna melihat dari fisiknya, banyak yang memilih karna melihat visi misinya dan masih banyak pemilih yang memilih dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Tetapi yang sangat

disayangkan adalah bahwa partai politik yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dengan presentase kehadiran pemilih yang cukup banyak pada Pilkada 9 Desember 2015 seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu untuk membangun daerahnya ternyata tidak melaksanakan tugasnya sebagai partai politik yang mana sudah dipaparkan diatas yaitu pendidikan politik bagi masyarakat sehingga masyarakat memandang bahwa politik itu adalah suatu ilmu yang harus dimiliki oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang tidak tahu dan tidak memahami apa itu partai politik, bagaimana fungsi dan kinerja partai politik dan apa sebenarnya peran partai politik bagi pembangunan bangsa dan daerah. Dan berdasarkan data yang diperoleh pada Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat terdapat 3.741 surat suara yang diterima, 1.149 surat suara yang tidak digunakan dengan jumlah laki-laki 1.849 dan perempuan 1.797 dan keseluruhan data dapat dilihat dalam lampiran 1. Berdasarkan dari contoh data tersebut terdapat 1.149 surat suara yang tidak digunakan dengan alasan-alasan dari masyarakat itu sendiri.

Peranan partai politik hadir ditengah masyarakat pada saat momen-momen tertentu saja dan tidak hadir setiap saat ditengah masyarakat dan memberikan pendidikan politik kepada

Kajian:**Pembelajaran PPKn**

masyarakat. Dengan partisipasi pemilih yang ada di Kabupaten Labuhanbatu pada Pilkada 9 Desember 2015 yang cukup tinggi.

ternyata tidak menjamin bahwa pemahaman masyarakat tentang politik di Kabupaten Labuhanbatu sudah terbilang bagus. Itu disebabkan banyak pemilih yang memilih hanya sekedar menggunakan hak pilihnya, memilih karena ajakan tetangga atau orang-orang yang ada disekitarnya, dan banyak juga masyarakat yang memilih tetapi tidak tahu apa yang menjadi pilihannya atau. Itu semua dampak pemahaman politik yang minim dari masyarakat yang diakibatkan tidak adanya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat sesuai dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Harapan kedepannya untuk Partai Politik supaya bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam undang-undang dan kita juga sebagai masyarakat yang tinggal dinegara demokrasi khususnya di daerah Kabupaten Labuhanbatu harus memahami akan pentingnya demokrasi dan pemahaman tentang politik sehingga tercipta sistem demokrasi yang sangat positif demi pembangunan yang lebih signifikan untuk kedepannya di Kabupaten Labuhanbatu.

Maka berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah di kemukakan

diatas, maka Peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu “**Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015 Di Kabupaten Labuhanbatu**”.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Whitney dalam Sugiono(2008), metode deskriptif adalah pencarian fakta interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja

Kajian:**Pembelajaran PPKn**

membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan studi komparatif. Adakalanya peneliti membandingkan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan standar atau norma tertentu, sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif. Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan atau status fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya metode deskriptif ini juga dinamakan studi status.

Metode deskriptif ini juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar sehingga penelitian ini disebut dengan survei normatif. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif. Perspektif waktu yang diajukan dalam penelitian deskriptif adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.

Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.

Namun, dalam pengertian metode penelitian yang lebih luas, penelitian

deskriptif mencakup metode penelitian yang lebih luas diluar metode sejarah dan eksperimental dan secara lebih umum sering diberi nama, metode survei. Kerja peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara, dengan menggunakan *schedule questioner* ataupun *interview guide*.

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Penelitian kualitatif jauh lebih obyektif daripada penelitian kuantitatif dan menggunakan metode yang sangat berbeda.

Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Waktu Penelitian

Kajian:**Pembelajaran PPKn**

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Bulan Juni Tahun 2016.

Informan

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Labuhanbatu, Panwaslu Kabupaten, Partai Politik serta Tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data,

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, angket, dan observasi atau gabungan ketiganya.

Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Deskripsi Lokasi Penelitian
Sejarah Kabupaten Labuhanbatu**

1. Sebelum Zaman Penjajahan Belanda
Sistem Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu sebelum penjajahan Belanda adalah bersifat monarkhi. Kepala pemerintahan disebut Sultan dan Raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar Bendahara Paduka Sri Maharaja dan bertugas sebagai Kepala Pemerintahan sehari-hari (semacam Perdana Menteri).

Selanjutnya di bawah Bendahara Sri Paduka Maharaja ada Tumenggung yang menjadi Jaksa merangkap Kepala Polisi. Kemudian ada Laksamana yaitu Panglima Angkatan Laut / Panglima Perang. Di bawah Laksamana ada Hulu Balang atau Panglima Angkatan Darat kemudian ada pula Bentara kanan bertugas sebagai Ajudan Sultan dan Bentara kiri yang menjadi Penghulu Istana dan Penghulu Para Bangsawan.

Kajian:**Pembelajaran PPKn**

Kesultanan/kerajaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada waktu itu terdiri 4 kesultanyaitu

1. Kesultanan Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang 2. Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir

3. Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama

4. Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhan Bilik

Ditambah 1 Half-bestuur, yaitu Kerajaan Kampung Raja berkedudukan di Tanjung Medan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Adapun yang menjadi peran partai politik pada pilkada 9 desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung merupakan sarana sekaligus upaya mewujudkan sistem demokrasi secara utuh serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Harapan akan terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance pasca peralihan sistem demokrasi dari pola lama yang

menerapkan demokrasi tidak langsung menuju demokrasi langsung ternyata tidak langsung membawa berkah dalam wujud perubahan mendasar. Justru yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, banyak korupsi dilakukan oleh Kepala Daerah diberbagai penjuru tanah air sehingga apa yang dicita-citakan agar otonomi daerah dapat memacu percepatan kesejahteraan rakyat belum terlihat.

Maka harapan pemerintah dan masyarakat dengan terlaksananya Pilkada langsung ini, akan terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah berkualitas yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang merupakan tujuan ideal dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebab terdapat tiga

faktor kunci yang berperan untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas, yaitu : partai politik, penyelenggara pilkada dan masyarakat.

Peran Partai Politik pada Pilkada 9 desember 2015 yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya pada hari pemungutan suara pada pilkada 9 desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu baik melalui sepanduk dan

Kajian:**Pembelajaran PPKn**

baliho atau melalui strategi tim sukses dari pasangan calon. Peran Partai Politik yang paling strategis dalam perputaran kepemimpinan di tingkat lokal dan nasional. Partai politik merupakan penerima mandat dari Undang-Undang untuk merekrut dan menggembleng para calon pemimpin diberbagai jenis dan jenjang kekuasaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberikan mandate penuh kepada partai politik untuk melakukan perekrutan terhadap warga Negara yang dipandang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas dan akseptabilitas untuk menjadi anggota partai politik, calon anggota DPR dan DPRD, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon Presiden dan wakil Presiden.

2. Adapun yang menjadi faktor penyebab tingginya partisipasi politik masyarakat pada pilkada 9 desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah:

a. Masyarakat merasa memiliki hak pilih dan hak suara sehingga masyarakat mau datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya.

b. Masyarakat sudah melihat pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

c. Visi misi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ditawarkan kepada masyarakat melalui sepanduk dan baliho serta strategi dari tim sukses dari pasangan calon.

d. Adanya faktor sugesti atau pengaruh dari pasangan calon kepada masyarakat dengan memberikan cinderamata kepada masyarakat sehingga masyarakat datang ke TPS untuk memberikan suaranya pada pilkada 9 desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu.

Selain itu, Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan - kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kajian:

Pembelajaran PPKn

Aziz Mulyana Yaya, Dr. M.Si, Tahun 2016, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Pustaka Setia. Bandung

Kaelan. Prof. Dr. 2010. *Pendidikan Pancasila*, Paradigma. Yogyakarta

Mertokusumo Sudikno, Prof. Dr. 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Yogyakarta

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, *Tentang Pilkada*, Citra Umbara. Bandung

Undang – Undang Partai Politik Tahun 2013, Fakusindo Mandiri. Bandung

Budiardjo Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka. Jakarta

Sanit Arbi. 2011. *Sistem Politik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Publisher Great. 2009. *Buku Pintar Politik*. Galangpres. Yogyakarta

Aminah Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Kencana. Jakarta

Redaksi Sinar Grafika. 2012. *Undang-Undang Pemilu 2012*. Sinar Grafika. Jakarta

P. Anthonius Sitepu. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Nazir. Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor Selatan